



PUTUSAN
Nomor 1546 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NY. BERNADETTE DWI SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Tangerang, Puri Pamulang Blok C-3/14, RT. 002/025 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
2. **Tuan HERIBERTUS SUHARTONO**, bertempat tinggal di Tangerang, Puri Pamulang Blok C-3/14, RT. 002/025 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3. **Tuan PAULUS SURAWAN**, bertempat tinggal di Yogyakarta, Murangan VIII RT. 05/RW. 28, Triharjo, Sleman, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Nugraha, SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fitriisyah Winata & Partners, beralamat di Graha Tirtadi, Suite 207, Jalan Pangeran Antasari Nomor 18A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

PT. TRIMANUNGGAL KENCANA SUKSES, berkedudukan di Komplek Pergudangan Bizpark 3 Blok C, Nomor 28, Jalan Sultan Agung, Nomor 80, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngarudy Hariman, SH., MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hariman & Partner, beralamat di Tempo Scan Tower, 32nd Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 3-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 07053/Desa Pamulang Barat tertulis atas nama Nyonya Bernadetta Dwi Sulistyowati (03 April 1975) Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2004 Nomor 375/Pamulang Barat/2004 luas 60M²;
 - Satu unit rumah tinggal di Perumahan Premier Estate 2 Blok C Nomor 20, Jalan Raya Kodau, RT. 05/RW. 03, Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
 - Satu unit mobil Honda type BRV tahun 2016 Nomor Polisi B 1458 WOR tertulis atas nama Heribertus Suhartono;
 - 50 (lima puluh) lembar saham Tergugat I pada Penggugat;
- i. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 30 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 14 Mei 2020 berikut semua surat turunan dari Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2020 *aquo*;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I baik sendiri dan atau secara tanggung renteng dengan Tergugat II dan III membayar kerugian Penggugat sebesar Rp10.014.135.838,00 (sepuluh miliar empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah, yang terdiri dari : Kerugian Materiil sebesar Rp8.014.135.838,00 (delapan miliar empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan kerugian imateril sebesar Rp2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari kepada Penggugat setiap kali mereka lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada perlawanan atau banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum; *Ex aequo et bono*; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi :

- I. Eksepsi Kompetensi Relatif;
- II. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 2 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 30 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 14 Mei 2020 berikut semua surat turunan dari Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2020 *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I baik sendiri dan atau secara tanggung renteng dengan Tergugat II dan III membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp8.014.135.838,00 (delapan miliar empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 197/PDT/2022/PT BTN., tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 197/PDT/2022/PT
BTN;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Oktober 2022 kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang merupakan suami dari Tergugat I dan Tergugat III yang rekeningnya digunakan sebagai rekening tempat pembayaran *invoice* yang tidak sah karena tidak terdapat dalam register *invoice* Penggugat sebagaimana mestinya dimana Tergugat I telah melakukan kecurangan berupa penyalahgunaan wewenang dalam kepengurusan Penggugat selama Tergugat I sebagai direktur pada Penggugat dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 659/Pid.B/2021/PN Bks atas nama Terdakwa Bernadette Dwi Sulistyowati tanggal 30 November 2021 dimana Tergugat I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah membuat surat pernyataan tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 14 Mei 2020 yang menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan seluruh kerugian atas perbuatannya, tetapi tidak dilaksanakan maka tepat Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **NY. BERNADETTE DWI SULISTYOWATI** dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NY. BERNADETTE DWI SULISTYOWATI**, 2. **Tuan HERIBERTUS SUHARTONO**, 3. **Tuan PAULUS SURAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1546 K/Pdt/2023